



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib diuji agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, perlu dibuat peraturan mengenai penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan di Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana teknis yang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada SKPD.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaran Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah Setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
15. Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan dipungut bayaran.
16. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
17. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
18. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
19. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah kendaraan bermotor yang wajib melakukan Uji Berkala untuk dapat dioperasikan di jalan.
20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
23. Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
24. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
25. Penguji adalah Pegawai pada SKPD yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor Wajib Uji untuk melaksanakan uji berkala berikutnya.
27. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.

28. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk stiker yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus di pasang pada setiap kendaraan yang telah di nyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kendaraan Bermotor dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan;
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- d. mengatur pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. mengatur kompetensi bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
- f. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor;

- b. kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. pengaturan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor dan mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan;
- e. kewajiban melakukan pengujian bagi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan;
- f. pembinaan dan pengawasan kepada pemilik Kendaraan wajib uji.

BAB IV PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Uji Berkala.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji Berkala pertama;
 - b. Uji Berkala;
 - c. mutasi uji;
 - d. numpang uji;
 - e. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - f. pengujian persyaratan Laik Jalan; dan
 - g. pemberian bukti lulus uji.
- (4) Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam kategori:
 - a. M1 untuk Mobil Penumpang;
 - b. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan
 - c. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang.
- (5) Dikecualikan dari Kendaraan Bermotor yang wajib dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kendaraan Bermotor milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor wajib uji yang diregistrasi di Daerah harus melakukan Uji Berkala di Daerah.

- (2) Dalam keadaan tertentu Kendaraan Bermotor wajib uji yang diregistrasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di kabupaten/kota lain.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor di kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan jika pemohon telah mendapatkan Surat Persetujuan Numpang Uji dari Kepala SKPD.
- (4) Dalam keadaan tertentu Kendaraan Bermotor wajib uji yang diregistrasi di luar Daerah dapat dilakukan Uji Berkala pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (5) Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib uji dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan jika pemohon telah mendapatkan Surat Persetujuan Numpang Uji dari Kepala SKPD kabupaten/kota domisili tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan numpang uji diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Uji Berkala Pertama

Pasal 7

- (1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang diregistrasi di Daerah wajib didaftarkan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kartu induk Uji Berkala.
- (3) Kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. nomor motor penggerak atau mesin;
 - m. konfigurasi sumbu;
 - n. dimensi Kendaraan;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
 - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali;

- r. nama dan identitas penanggung jawab Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Pasal 8

- (1) Uji Berkala terhadap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam hal :
 - a. permohonan;
 - b. *scrapping* atau penghapusan Kendaraan Bermotor;
 - c. uji pemeriksaan teknis dalam hal kecelakaan lalu lintas.
- (3) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (4) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan Uji Berkala berikutnya.

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. kode provinsi;
 - b. kode kota;
 - c. kode jenis Kendaraan Bermotor.
 - d. kode tahun pendaftaran uji, dan
 - e. nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Pasal 10

Permohonan Uji Berkala pertama kali Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis kepada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melampirkan:

- a. fotokopi sertifikat registrasi uji tipe;
- b. fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
- c. fotokopi bukti pemilik Kendaraan Bermotor;
- d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- e. fotokopi Surat Keterangan Tera untuk Kendaraan Barang jenis Tangki dan Kendaraan Penumpang jenis Taksi;

- f. fotokopi Surat Persetujuan Izin Trayek untuk angkutan Penumpang Umum;
- g. membawa kendaraannya yang akan diuji.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Persyaratan Teknis

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, dan pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi;
 - h. kondisi sistem rem utama;
 - i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan;
 - k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. bentuk bumper;
 - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan Kendaraan;
 - o. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
 - p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil Bus; dan
 - q. kondisi badan Kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, dan pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;

- d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran Kendaraan;
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus.
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.

Bagian Keempat
Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 12

- (1) Pengujian persyaratan Laik Jalan paling sedikit meliputi uji:
- a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pemberian Bukti Lulus Uji

Pasal 14

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Kartu Uji Berkala dan Tanda Uji Berkala.
- (3) Kartu Uji Berkala dan Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan, dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji Kendaraan;
 - d. nama pemilik;

- e. alamat pemilik;
 - b. merek dan tipe;
 - c. jenis;
 - d. tahun pembuatan atau perakitan;
 - e. isi silinder;
 - f. daya motor penggerak;
 - g. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - h. berat kosong Kendaraan;
 - i. konfigurasi sumbu roda;
 - j. ukuran ban;
 - k. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - l. ukuran utama Kendaraan;
 - m. daya angkut;
 - n. masa berlaku hasil uji;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. hasil uji;
 - q. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;
 - r. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (2) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kartu pintar atau bentuk lain.

Pasal 18

- (1) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berupa stiker.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada di sisi samping kanan dan kiri Kendaraan.
- (3) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nomor Kendaraan;
 - b. nomor uji;
 - c. JBI dan/atau JBKI;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. masa berlaku uji Kendaraan;
 - f. muatan sumbu terberat.

Pasal 19

- (1) Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. memiliki identitas pemilik Kendaraan; dan
 - c. lulus Uji Berkala.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis, dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.

- (3) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor, dan/atau wilayah operasi Kendaraan; dan
 - d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (4) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (5) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan;
 - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
 - d. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa.
- (6) Perpanjangan, perubahan, dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan Bukti lulus Uji Berkala pengganti diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Dalam hal Kendaraan Bermotor dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah pengujian secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan, maka pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala.

Bagian Keenam Mutasi Uji

Pasal 21

- (1) Mutasi Uji merupakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Daerah terhadap Kendaraan Wajib Uji yang telah dimutasikan dari luar wilayah Daerah.
- (2) Mutasi Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika pemohon telah mendapatkan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor dari daerah domisili Kendaraan yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Mutasi Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V UNIT PELAKSANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 22

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor belum terbentuk, maka penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan oleh perangkat organisasi pada SKPD.

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memiliki :
 - a. prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
 - b. tenaga Penguji yang memiliki sertifikat kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 24

Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib:

- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
- b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
- c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menggunakan peralatan pengujian; dan
- e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diakreditasi oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

- c. standar fasilitas prasarana dan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. keakurasian peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. sistem dan tata cara pengujian; dan
- f. sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 26

Lokasi Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. terletak pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilik Kendaraan Bermotor;
- b. sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah daerah;
- c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- b. memiliki atau menguasai area tanah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Dalam hal tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala keliling.

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor harus memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat uji rem;
 - b. alat uji lampu;
 - c. alat uji kincup roda depan;
 - d. alat uji penunjuk kecepatan;
 - e. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - f. alat pengukur berat;
 - g. alat pengukur dimensi;
 - h. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - i. kompresor udara;
 - j. generator set; dan
 - k. peralatan bantu.
- (3) Spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan peralatan pendukungnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon.

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor harus membangun sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil Uji Berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.
- (4) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) Tata cara kalibrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KUALIFIKASI TEKNIS DAN KOMPETENSI PENGUJI

Pasal 32

- (1) Kompetensi Penguji diberikan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis Penguji Kendaraan Bermotor.

- (4) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku di seluruh Indonesia.

Pasal 33

Penguji yang menjalankan tugas pengujian wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis.

BAB VII BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 34

Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Dalam Penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah wajib :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pelayanan kepada pemohon sesuai prosedur dan tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan;
 - c. menyelesaikan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan;
 - d. menjamin terakreditasinya Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik Kendaraan wajib uji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Dalam penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah berhak :

- a. memungut retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengenakan denda terhadap pemilik Kendaraan wajib uji yang terlambat mengujikan kendaraannya;
- c. menentukan hasil uji Kendaraan Bermotor;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemilik Kendaraan Wajib Uji

Pasal 37

Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor, pemilik Kendaraan wajib uji wajib :

- a. melakukan pengujian berkala Kendaraan wajib uji setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada saat jatuh tempo;
- b. mengikuti prosedur pengujian yang telah ditetapkan;
- c. tidak mengganti bagian dari Kendaraan Bermotor wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji sehingga Kendaraan tersebut menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan;
- d. memenuhi persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor secara lengkap dan benar;
- e. membayar retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membayar denda atas keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkan jika terjadi perubahan secara sifat, bentuk, peruntukan, dan kepemilikan terhadap Kendaraan wajib ujinya.

Pasal 38

Dalam mendapatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, pemilik Kendaraan wajib uji berhak :

- a. mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dan tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. mendapatkan penyelesaian pelayanan sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat;
- d. dalam hal keberatan tidak dapat diterima (ditolak) maka pemilik berhak mengajukan permohonan pengujian kembali dengan melampirkan bukti perbaikan dari bengkel.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. pembekuan buku lulus uji.

Pasal 40

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga), dikenai denda administratif.
- (3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembekuan buku lulus uji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Penguji yang melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penggunaan buku uji, Tanda Uji Berkala, dan tanda samping yang telah ada dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor wajib membangun sistem informasi pengujian Kendaraan Bermotor paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (327 /2014)